



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 050/IT3/LK/2013

Tentang
PEMBENTUKAN
TIM PENDUKUNG PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dan untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IPB khususnya dalam melaksanakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak tersebut, maka diperlukan adanya Tim Pendukung PPK;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB selaku PPK IPB tertanggal 2 April 2013, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pendukung untuk membantu PPK dalam pelaksanaan dan pengendalian pengadaan pekerjaan konstruksi di lingkungan IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 611/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013;


9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pendukung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen IPB Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan Kontraktor dan Konsultan Pengawas/Perencana;
 2. Memantau capaian kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan;
 3. Mencatat, mendokumentasikan data pelaksanaan pekerjaan (per paket pekerjaan);
 4. Melakukan pemeriksaan hasil serta kualitas pelaksanaan (*check list*) pada akhir pelaksanaan pekerjaan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas;
 5. Membuat laporan tertulis hasil pemantauan setiap paket pekerjaan konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Ketiga : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku selama Tahun Anggaran 2013 yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2013;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 April 2013

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 050/IT3/LK/2013

Tanggal : 16 April 2013

Tentang : Pembentukan Tim Pendukung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pejabat Pembuat
Komitmen Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENDUKUNG PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IPB
TAHUN ANGGARAN 2013

Ketua : Muhamad Fauzan, ST, MT

Sekretaris : Arief Munandar

Anggota : 1. Sutoyo, S.TP., M.Si.
2. Fengky S. Yoresta, S.T., M.T.
3. Pingkan Nuryanti, S.T., M.Eng.
4. Ujang Supriatna
5. Slamet Riyadi

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

